## ANALISIS PENGUKURAN RESIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VAR)

(Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018)

## Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

## Oleh

Kuny Sayyidatal Ummah NPM.1651020209

Program Studi : Perbankan Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1441 H/2020 M

# ANALISIS PENGUKURAN RESIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VAR)

(Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018)

## Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Kuny Sayyidatal Ummah

NPM.1651020209

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I: H.Supaijo, S.H., M.H.

Pembimbing II: Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak., Akt

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1441 H/2020 M

#### **ABSTRAK**

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Perbankan syariah memiliki prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa. Dengan adanya prinsip tersebut maka bank syariah dapat menjadi solusi model pembiayaan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi pelaku UMKM. Sebagai lembaga intermediasi bank islam tidak terlepas dari berbagai risiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran risiko pada pembiayaan tersebut. Metode alternatif yang akan digunakan untuk mengukur risiko tersebut adalah metode *Value at Risk* (VaR).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah dengan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dan bagaimana risiko pembiayaan produktif dalam perspektif Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dan risiko pembiayaan produktif dalam perspektif Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dokumenter dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan periode 2014 sampai 2018, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengukuran risiko.

Hasil dari penelitian ini adalah seluruh nilai VaR (zero) menghasilkan nilai negatif, pembiayaan di BUS termasuk dalam kategori aman dan mengasilkan keuntungan. Nilai VaR (zero) pembiayaan modal kerja UMKM selama tahun penelitian adalah sebesar -0,14, -0,26,-0,14,-0,21, dan -0,18. Bentuk persentase potensi risiko kerugian yang terbesar terletak pada tahun 2015 sebesar -0,26% dan yang terendah terletak pada tahun 2014 dan 2016 yaitu sebesar -0,14%. Nilai VaR (zero) pembiayaan investasi selama tahun penelitian adalah sebesar -0,15, -0,35, 0,16,-0,07, dan -0,26. Bentuk persentase potensi risiko kerugian yang terbesar terletak pada tahun 2016 sebesar 0,16% dan yang terendah terletak pada tahun 2017 yaitu sebesar -0,07%. Nilai VaR (zero) pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi UMKM berturut-turut adalah -0,23 dan -0,17 ini berarti bahwa potensi risiko terbesar adalah pada pembiayaan modal kerja UMKM. Dalam menjalankan suatu usaha maka tidak akan terlepas dari suatu risiko. Islam mengajarkan bahwa apabila sedang dihadapkan pada situasi yang sulit maka seorang hamba harus tetap berikhtiar dan bertawakal. Berikhtiar dan bertawakal semaksimal mungkin adalah satu prinsip hidup utama yang harus dipegang seorang muslim. Allah SWT akan menolong dan membarikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi hamba-Nya.

Kata Kunci: Pengukuran, Resiko, Pembiayaan Produktif, UMKM



Alamat: Jl. Let.Kol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721)703160

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuny Sayyidatal Ummah

NPM : 1651020209

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Pengukuran Resiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) (Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Bandar Lampung,18 Agustus 2020

Penulis,

Kuny Sayyidatal Ummah NPM. 1651020209

# **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNGFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let.Kol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721)703160

## **PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Resiko Pembiayaan Produktif

> UMKM Pada Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) (Studi Pada BUS di Indonesia

**Periode 2014-2018)** 

Nama : Kuny Sayyidatal Ummah

NPM : 1651020209

Prodi : Perbankan Syariah

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

## **MENYUTUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Supaijo. S.H., M.H.

Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak.Akt.

NIP. -

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E. NIP. 198208082011012009



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung

#### PENCESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VaR) (Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018)" disusun oleh: Kuny Sayyidatal Ummah, NPM: 1651020209, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021.

## TIM MUNAQASAH

Ketua : Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.A

Sekertaris: Dimas Pratomo, M.E.

Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

Penguji II: H. Supaijo, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NIP 19800012003121001

#### **MOTTO**

# \* لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱللَّامُورِ ﴿

Artinya: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.



#### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahi rabiil'alamin dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Danuri (Alm) dan Ibunda Rasti yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil, yang senantiasa mendoakanku disetiap langkahku demi tercapainya cita-citaku. Terimakasih bapak dan ibu atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang.
- 2. Seluruh keluarga besar Kakek Ngadirin yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
- Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang aku banggakan, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

#### **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugerahi nama Kuny Sayyidatal Ummah, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Danuri (Alm) dan Ibu Rasti. Lahir pada tanggal 08 Agustus 1998 di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

- Pendidikan pertama pada tahun 2003 di RA Muslimat NU 1 Tulus Rejo dan diselesaikan pada tahun 2004.
- Pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Tulus Rejo dan diselesaikan pada tahun 2010.
- 3. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMP TMI Roudlatul Qur'an Metro dan diselesaikan pada tahun 2013.
- 4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Metro dan diselesaikan pada tahun 2016.
- Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "Analisis Pengukuran Resiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode *Value at Risk* (VaR) (Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas
   Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
- 2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
- 3. Bapak H. Supaijo,S.H., M.H. selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan, saran, kritik, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

- 4. Ibu Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak., Akt selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, saran, kritik, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
- Segenap Dosen Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
- Bapak/Ibu Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- 7. Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi kepada penulis.
- 8. Orang spesialku Deny Prasetiyo yang telah memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 9. Sahabat-sahabatku Nurmala Sari, Windry Yusmanida, Vina Anggiya, Laras Desita, Titi Sulistiyawati, Durotun Nashihah dan Ulfatus Sofiah yang telah menemani dari awal kuliah dan memberi dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 10. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya kelas C yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan, UTS dan UAS hingga proses penulisan skripsi ini.

11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2020 Penulis,

Kuny Sayyidatal Ummah NPM. 1651020209

## **DAFTAR ISI**

	AN JUDUL	
	AK	
	PERNYATAAN	
	UJUAN PEBIMBING	
	IBAHAN	
	AT HIDUP	
KATA P	ENGANTAR	ix
DAFTAI	R ISI	xii
DAFTAF	R TABEL	xiv
DAFTAF	R GAMBAR	XV
DAFTAF	R LAMPIRAN	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
DIID I	A. Penegasan Judul	1
	B. Alasan Memilih Judul	
	C. Latar Belakang	
	D. Batasan Masalah	
	E. Rumusan Masalah	
	F. Tujuan Penelitian	
	G. Manfaat Penelitian	14
RAR II	LANDASAN TEORI	
DAD II	A. Teori Keagenan (Agency Theory)	16
	R Risiko Pembiayaan	
	1. Pengertian Risiko	16
	2. Sumber Risiko	17
	3. Risiko-Risiko Dalam Penyaluran Pembiayaan	18
	4. Perhitungan Risiko Pembiayaan	
	C. Manajemen Risiko	
	1. Pengertian Manajemen Risiko	
	2. Jenis Risiko	
	3. Proses Manajemen Risiko	
	4. Penerapan Manajemen Risiko	33
	D. Risiko Pembiayaan Dalam Perspektif Islam	25
	1. Konsep Risiko	
	<ol> <li>Penyebab Risiko</li> <li>Manajemen Risiko Dalam Islam</li> </ol>	
	E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	
	F. Konsep <i>Value at Risk</i> (VaR)	
	G. Tinjauan Pustaka	
	H Kerongko Rerfikir	63

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	64
	B. Populasi dan Sampel	64
	C. Sumber Data	
	D. Teknik Pengumpulan Data	67
	E. Teknik Analisis Data	
	1. Uji Stasioner	67
	2. Uji Normalitas	68
	3. Menghitung VaR	69
<b>BAB IV</b>	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	
	1. Gambaran Umum Objek Penelitian	72
	2. Uji Analisis Data	
	B. Analisis Data	
	1. Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada	
	Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode VaR	93
	2. Risiko Pembiayaan Produktif Dalam Perspektif Islam	
BAB V	PENUTUP	
<b>D</b> 11 <b>D</b> (	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	90
	D. Saran	
DAETAD	DUCTAIZA	
DAFTAK	PUSTAKA	
LAMPIR	AN AN	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	7
Tabel 1.2 Total Pembiayaan Produktif UMKM Pada BUS di Indonesia	9
Tabel 3,1 Daftar Bank Umum Syariah (BUS)	65
Tabel 3.2 Daftar Bank Umum Syariah Yang Akan Diteliti	66
Tabel 4.1 Autocorrelations Pembiayaan Modal Kerja UMKM	84
Tabel 4.2 Autocorrelations Pembiayaan Investasi UMKM	86
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Pembiayaan Modal Kerja UMKM	87
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Pembiayaan Investasi UMKM	88
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan VaR Pembiayaan Modal Kerja UMKM	89
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan VaR Pembiayaan Investasi UMKM	91
Tabel 4.7 Perbandingan Pembiayan Modal Kerja dan Pembiayaan	
Investasi UMKM	92



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	63
Gambar 4.1 Grafik Stasioner Data Return Pembiayaan Modal Kerja	83
Gambar 4.2 Grafik Stasioner Data Return Pembiayaan Investasi	85



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lempiran 1 Hasil Perhitungan VaR Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Lampiran 2 Hasil Perhitungan VaR Pembiayaan Investasi UMKM

Lampiran 3 Uji Stasioner Pembiayaan Modl Kerja

Lampiran 4 Uji Stasioner Pembiayaan Investasi

Lampiran 5 Uji Normalitas Pembiayaan Modal Kerja

Lampiran 6 Uji Normalitas Pembiayaan Investasi

Lampiran 7 Perbandingan Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi UMKM



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Penegasan Judul

Produktif UMKM Pada Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR)" untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan judul. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang penulis uraikan yaitu:

- 1. Analisis adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci. Caranya adalah dengan melepaskan, menguraikan atau memisahkan antara setiap komponen penyusun objek tersebut untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut.
- 2. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sugiyono, *Penelitian Admistratif*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015),

untuk mengetahui tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan.

- 3. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>3</sup>
- 4. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar (UB), umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap.<sup>4</sup>
- 5. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bungan kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.<sup>5</sup>

\_

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160
 Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw, dan Consuslasia Korompis, Konsep

Kewirausahaan dan UMKM, (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), h. 58

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 25

6. *Value at Risk (VaR)* adalah kerugian yang dapat ditoleransi dengan tingkat kepercayaan (keamanan) tertentu. Regulator sektor finansial telah mengadopsi VaR sebagai alat ukur risiko.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah dengan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

#### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul "Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR)" adalah sebagai berikut:

# 1. Secara Objektif

Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian. Dalam perbankan syariah terdapat berbagai macam pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan modal kerja (UMKM) dan setiap pembiayaan pasti mempunyai risiko. Selama pembiayaan berlangsung maka akan terjadi fluktuasi sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran risiko pada pembiayaan modal kerja

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> T. Sunaryo, *Manajemen Risiko Finansial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 15

(UMKM) sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi selama pembiayaan berlangsung.

## 2. Secara Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pengukuran risiko dalam pembiayaan produktif UMKM yang ada di bank syariah, serta memberikan penambahan dan pengembangan wawasan, sehingga akan menambah pengetahuan mengenai pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM yang ada di Bank Syariah.

Literatur yang dibutuhkan tersedia di Perpustakaan. Pokok bahasan penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang besifat multidimensi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,44% yang pada awalnya sebesar 25,67 juta orang menjadi 24,79 juta orang. Tingkat pengangguran pun mengalami penurunan. Menurut data BPS di tahun 2019 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,28%. Jumlah angkatan kerja pun bertambah menjadi 197,92 juta orang.

Salah satu faktor penyebab turunnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah angkatan kerja adalah adanya lapangan pekerjaan. Pengembanagan ekonomi rakyat yaitu dengan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat terjadi krisis di tahun 1998 sektor UMKM mampu menjadi solusi bagi perekonomian di Indonesia. UMKM berperan dalam memperluas lapangan kerja, pendistribusian pendapatan, menjadi sumber pendapatan bagi kelompok miskin serta pengembangan perekonomian secara nasional. <sup>7</sup>

Unit usaha mikro pada umumnya memiliki aksebilitas yang rendah terhadap lembaga keuangan formal karena dianggap tidak memliki potensi pendanaan, diasumsikan kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman rendah, serta tidak memiliki agunan. <sup>8</sup> Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam hal mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan pada konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kesulitan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bisa terhambat dan sulit untuk diupayakan.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembanagan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang

<sup>7</sup> Putiana. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Kutub Khanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 15, No. 2. h. 127 2012

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 26

telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut adalah perbankan syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa. Dengan adanya prinsip tersebut maka bank syariah dapat menjadi solusi model pembiayaan yang sesuai untuk mengatasi permasalahn permodalan yang dihadapi pelaku UMKM.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditetapkan tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Total Aset dan Total Pembiayaan Perbankan Syariah dari Tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi yang cukup meningkat, perubahan ini dapat diihat pada tabel 1.1.

<sup>9</sup>Ibid..

Tabel 1.1
Total Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia
(Triliun Rp)

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Total Aset	204,96	213,42	254,18	288,02	304,98
Total Pembiayaan	147,94	153,69	177,48	189,78	202,29

Sumber: https://ojk.go.id<sup>10</sup>

Sebagai lembaga intermediasi bank islam tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty), apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam surat Luqman ayat 34 sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Luqman: 34)<sup>11</sup>

Risiko berkaitan dengan kemungkinan *(probability)* kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti

<sup>10</sup> Total Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (online) tersedia di https://ojk.go.id (26 Maret 2020)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 414

terjadinya, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya. <sup>12</sup> Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat kegagalan debitur membayar kewajiban pada bank. Setiap risiko kredit yang terjadi maka harus segera dilakukan penanganan, jika tidak maka akan mengganggu keberlangsungan usahanya.

Dilansir dari detikfinance, Roni Haslim selaku direktur utama BCA Finance mengungkapkan ada kenaikan rasio kredit atau pembiayaan bermasalah*non performing finance* (NPF). Adanya permintaan yang besar menyebabkan perusahaan pembiayaan lengah, sehingga masuklah portofolio yang bermasalah yang kemudian akan menjadi NPL. Kredit atau pembiayaan bermasalah ini akan kembali normal dengan sendirinya. Pola seperti ini sudah dialamai oleh perusahaan pembiayaan setiap tahun. Namun untuk menekan rasio NPF, perusahaan pembiayaan harus agresif dalam melakukan penagihan dan mengingatkan nasabah untuk membayar.

Selain itu, penelitian yang membahas tentang risiko pembiayaan, berjudul "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak", penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko dan strategi untuk menghadapinya. Kemudia penelitian yang berjudul "Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X di Kota Tasikmalaya", penelitian ini membahas mengenai pengukuran risiko

<sup>12</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 2

\_

pembiayaan yang terjadi di BMT X dan mitigasi ririko dari hasil pengukuran tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan tersebut adalah *qualitative risk assesment*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM dan metode yang digunakan adalah *value at risk* (VaR).

Berikut ini merupakan total pembiayaan produktif UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia:

Tabel 1.2

Total pembiayaan produktif UMKM pada BUS di Indonesia

TAHUN	TOTAL PEMBIAYAAN
	(miliar)
2014	33.382
2015	33.904
2016	35.827
2017	37.868
2018	38.093

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, SPS Desember 2019

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa total pembiayaan produktif UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada kondisi seperti ini bank juga harus berjaga-jaga/mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi pada saat pembiayaan tersebut diberikan.

Resiko memang tidak dapat dihindari tetapi bisa dikurangi melalui menejemen resiko yang baik. Investasi dapat dilakukan langsung atau tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan langsung menanamkan modalnya ke perusahaan. Sedangkan investasi tidak langsung dapat melalui jasa keuangan. Dengan semakin berkembangnya lembaga jasa keuangan banyak investor yang mempercayakan portofolio investasi kepada jasa keuangan yang lebih tahu dan mengerti manajemen resiko.

Transaksi keuangan yang menimbulkan resiko pada umumnya ialah memberikan pembiayaan dan menampung simpanan dari pihak ketiga (nasabah). Pemberian pembiayaan menimbulkan resiko atau *credit risk* sedangkan simpanan pihak ketiga menimbulkan *liquidity risk*. Manajemen resiko adalah bagian terpenting bagi investor (deposan) untuk melakukan investasi. Dalam pengelolaan resiko, tercakup antara cakupan identifikasi resiko, pengukuran resiko, pengelolaan resiko, pembatasan resiko dan pemantauan resiko.

Melalui pendekatan ini maka bobot resiko investasi dapat terukur, sehingga investor akan memperoleh peluang *return* atau nilai bagi hasil yang optimal dan prospektif. Adapun alat untuk mengukur resiko investasi dalam bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode Value At Risk (VAR). Salah satu teknik pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR). Value at Risk (VaR) merupakan metoda perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada

suatu portfolio, baik single-instrument ataupun multi-instruments, pada confidence level tertentu, selama *holding period* tertentu, dan dalam kondisi market yang normal. Munculnya VaR tidak lepas dari metode pengukuran risiko yang diterapkan oleh Dennis Weatherstone. Mantan bos J.P. Morgan ini menginginkan laporan satu halaman berisi rangkuman eksposur global yang dihadapi perusahaan dan estimasi potensi kerugian dalam 24 jam kedepan, diserahkan kepadanya setelah hari kerja tepatnya pukul 16:15. "4.15 Report" inilah yang menjadi cikal bakal perangkat menajemen risiko yang kemudian dikenal dengan *Value at Risk.* 13

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa manajemen risiko adalah bagian terpenting bagi investor untuk melakukan investasi. Secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam. Dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ عَمِّفَظُونَهُ مِنْ أُمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ أَ وَمَا لَهُم مِّن بِقَوْمٍ صُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ أَوْ وَمَا لَهُم مِّن بُوهِ مِن وَالٍ ﴿

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah

<sup>13</sup> Lina Nur Hidayati, *Mengukur Resiko Perbankan Dengan Metode Value At Risk*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 3 Nomor 2, 2018, h. 7

-

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS.Ar-Ra'ad:11)<sup>14</sup>

Maksud dari ayat diatas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya adalah menabung atau berinvestasi. Pengelolaan risiko mencakup antara cakupan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pembatasan risiko dan pemantauan risiko. Melalui pendekatan ini maka bobot risiko dapat terukur.

Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian tentang besarnya jumlah dana potensial (capital reserve) yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Adanya upaya untuk memahami seberapa besar jumlah dana potensial yang harus dicadangkan maka penelitian ini akan menganalisis dengan metode alternatif untuk mengukur jumlah dana potensial (capital

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 250

reserve) pada Bank Umum Syariah (BUS). Metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengetahui parameter tersebut yaitu pendekatan Value at Risk (VaR).

Kelebihan dari VaR adalah bahwa metoda ini fokus pada *downside risk*, tidak tergantung pada asumsi distribusi dari return, dan pengukuran ini dapat diaplikasikan ke seluruh produk-produk finansial yang diperdagangkan. Angka yang diperoleh dari pengukuran dengan metode ini merupakan hasil perhitungan secara agregat atau menyeluruh terhadap risiko produk-produk sebagai suatu kesatuan. VaR juga memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian yang jumlahnya lebih besar daripada angka kerugian yang telah ditentukan. Metode VaR menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 99% sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak didapat dari metode-metode pengukuran risiko lainnya. <sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, jelas terlihat bahwa bank syariah harus melakukan antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dan mengetahui seberapa besar bobot risiko sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang "ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VaR) PERIODE 2014-2018"

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lina Nur Hidayati, *Op.*, *Cit.*, h.9

#### D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan pengukuran risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif UMKM yaitu modal kerja dan investasi di Bank Umum Syariah periode 2014-2018.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah menggunakan metode *Value at Risk* (VaR)?
- 2. Bagaimana risiko pembiayaan produtif dalam perspektif Islam?

# F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah menggunakan metode *value at risk* (VaR).
- 2. Untuk mengetahui risiko pembiayaan produtif dalam perspektif Islam.

#### G. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengukuran risiko pembiayaan syariah sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

#### 2. Manfaat Praktis

## a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai pengukuran risiko khususnya pada pembiayaan produktif UMKM.

## b. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna bagiBank Umum Syariah serta bagi instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan strategidan kebijakan pembiayaan produktif UMKM.

## c. Bagi akademisi

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah menjadi bahan masukan dan saran bagi akademi, sehingga dapat dijadikan bahan studi komparasi untuk penelitian selanjutnya dengan tema sama serta sebagai informasi untuk penelitian lanjutan dan memperkaya ilmu pengetahuan.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

## A. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memcahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksudkan disini adalah kontrak anatara prinsipal (pemberi kerja misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Teori keagenen meramalkan jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal, kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi principal-agent problem dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi agency costs. <sup>16</sup>

## B. Risiko Pembiayaan

## 1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Berdasarkan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), risiko kredit atau risiko pembiayaan didefinisikan sebagai potensi

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Gudono, *Teori Organisasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. I42

kegagalan peminjam *(counterpart)* untuk memenuhi kewajibannya sesuai demgam ketentuan yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Yang termasuk kedalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran, dana bank baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*.

#### 2. Sumber Risiko

Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Risiko sosial. Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan dari harapan kita. Misalnya: pencurian, vandalisme, huru-hara, pemogokan yang dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan.
- b. Risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena kesalahan manusia. Kebakaran

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakrta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 73

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Ibid*, h. 74

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalis Indonesia, 2010), h. 7

adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsleting kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia.

c. Risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya: inflasi, resesi, fluktual harga dan lain-lain. Selama periode inflasi daya beli uang merosot, para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap, tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya. Bahkan pada periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami boom atau resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusahapada risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi

## 3. Risiko-Risiko Dalam Penyaluran Pembiayaan

Risiko yang perlu menjadi perhatian bank dalm penyaluran pembiayaan antara lain:<sup>20</sup>

- a. Risiko politik, didasarkan atas kebijakan atau kestabilan politik tertentu (daerah / negara). Kebijakan politik yang paling kondusif disuatu negara dapat mempengaruhi aktivitas bisnis debitur.
- b. Risiko sifat usaha. Masing-masing bisnis atau usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (seperti *turn over*, spesifikasi atau kekhususan usaha, bidang investasi dan jenis usaha) sehingga dapat

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Ibid*, h. 75

- melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan lancar.
- c. Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan dan lokasi usaha. Bank harus dapat menganalisis lokasi usaha dan lainnya.
- d. Risiko persaingan. Bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
- e. Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap start-up, growth, mature, atau decline.
- f. Risiko inflasi. Akibat dari value of money (nilai uang) yang diperhitungkn dalam aktivitas penyaluran pembiayaan (cost of fund / money of borrowing).

## 4. Perhitungan Risiko Pembiayaan

Kuantitas dan kualitas *exposur financing* menentukan ukuran nilai risiko pembiayaan itu sendiri. Kuantitas *exposur financing* tercermin dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada debitur, dimana tingkat *exposure financing* akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya pinjaman. Kualitas *exposure financing* tercermin dari kemungkinan gagal bayar oleh debitur, kualitas jaminan dan agunan yang dikuasai bank sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Kualitas jaminan

yang rendah akan membuat kualitas pembiayaan menjadi rendah pula, sementara risiko pembiayaan yang dihadapi akan semakin tinggi.

Terhadap bank ada dua alternatif pendekatandalam perhitungan risiko pembiayaan, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

# 1) Standardised approach (SA)

Dalam pendekatan ini, bank menggunakan metode perhitungan yang terletak pada kategori aset dan besarnya bobot risiko berdasarkan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeigkatan eksternal. Dalam pendekatan ini, bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aset dan pos-pos of balance sheet sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan aset tertimbang menurut resiko. Kategori aset didasarkan pada kategori umum debitur, seperti pemerintah, institusi publik, bank dan multilateral development banks, perusahaan komersial, perusahaan sekuritas, retail, perumahan dan lain-lain yang penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemerigkatan eksternal (untuk beberapa kategori aset, seperti pemerintah, bank, perusahaan komersial dan perusahaan sekuritas) dan ditetapkan secara khusus (untuk bebarapa kategori lainnya).

 $^{21}$  Djohanputro, Manajemen Risiko Koroporat Terintegrasi, (Jakarta: PPM, 2004), h. 12

# 2) Internal Rating-Based Approach (IRB)

Dalam pendekatan ini, bank diperkenankan menggunakan model internal dalam menghitung kebutuhan modal yang lebih yang lebih sesuai dengan profil risiko bank. Dibandingkan dengan *Standardised Approach*, pendekatan ini diyakini memiliki akurasi yang lebih tinggi dengan akurasi utama bahwa pada dasarnya bank lebih mengetahui karakter dan kondisi debitur merekadibandingkan dengan lembaga pemeringkat.

Dalam hal ini, bank dimungkinkan untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk masing-masing kategori aset mereka. Dalam pendekatan IRB berikut beberapa komponen parameter utamanya:

- a. *Probability of Default* (PD), yaitu kecenderungan terjadinya default untuk setiap kategori aset. Bank harus menyediakan komponen PD untuk masing-masing kelompok debitur berdasarkan perhitungan internal mereka.
- b. Loss Given Default (LGD) adalah presentase kerugian yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu debitur default.
- c. Exposure of Default (EAD) adalah perkiraan nilai exposure pada saat terjadi default.
- d. *Maturity* (M) adalah jangka waktu efektif (dalam tahun) dari *exposure* bank.

Berikut dua pendekatan dalam IRB:

- 1) Foundation IRB, yaitu bank menghitung sendiri probability of default yang terkait dengan masing-masing debitur dan komponen risiko lainnya, seperti loss given default dan exposure of default ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Advanced IRB, selain menggunakan probability of default, bank menghitung sendiri seluruh komponen risiko. Persyaratan untuk menggunakan pendekatan ini lebih ketat dibangdingkan dengan foundation IRB.

# C. Manajemen Risiko

# 1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendlikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada tidak terwujudnya sasaran usaha yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti: perubahan pikiran,

pendapat, aksi, atau tempat), serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.<sup>22</sup>

Nadeem dan Khalil mengatakan bahwa manajemen risiko dan profitabilitas memiliki hubungan positif, bank yang mengelola risiko posisi keuangan mereka akan lebih kuat daripada yang lain, sebagian besar lembaga keuangan gagal dalam mengelola risiko dan mereka bangkrut. Manajemen risiko merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan posisi keuangan bank-bank seperti bank komersial dan syariah.<sup>23</sup>

### 2. Jenis Risiko

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 tentang manajemen risiko bagi bank umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis.<sup>24</sup>

Setiap aktivitas atau produk bank paling tidak mengandung satu jenis risiko atau lebih. Oleh karena itu, untuk menghindarkan potensi kerugian, bank perlu melakukan pengelolaan atas risiko tersebut.

h. 7

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Veithzal rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 63

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Nadeem dan Khalil, Review Of Management Theory In Commercial And Islamic Banks, *International Journal Of Management & Organisational Studies*, Vol. 3, No. 4, 2014, h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan (sustainable) karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan.

Bank Indonesia menyetakan bahwa esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupn prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima, serta memberikan keuntungan bagi bank sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksita usaha bank maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan.

Berikut adalah penjelasan berbagai risiko sesuai definisi Bank Indonesia:

#### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) untuk memenuhi kewajibannya. Risiko kredit mencakup risiko kredit akibat kegagalan debitur membayar kewajiban pada bank, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) untuk memenuhi kewajiban misalnya dalam perjanjian kontrak derivatif, dan risiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran (settlement risk) misalnya dalam perjanjian jual beli valuta asing.

### b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga pasar terjadi akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas.

# c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas *treasury* dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan pihak lain.

# d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuanagn secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

### e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses peningkatan agunan sehingga perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.

# f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank, yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* pada bank menurun.

# g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis.

# h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), penilaian Kualitas Aktiva Produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

# 3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko menggunakan konsep sistem manajemen risiko (SMR) diferensial. Konsep SMR diferensial adalah konsep yang menyatakan bahwa untuk organisasi yang berbeda diperlukan SMR yang berbeda. Tidak ada SMR tunggal yang digunakan untuk semua organisasi. Konsep ini digunakan karena keanekaragaman resiko yang dihadapi organisasi yang dibandingkan yang lain, termasuk juga resiko yang dihadapi oleh organisasi perbankan tertentu dibandingkan yang lainnya. Masingmasing organisasi, termasuk organisasi perbankan, perlu menyusun secara khusus SMR-nya sesuai keadaan dan kebutuhannya masingmasing. Namun, secara umum dalam mendesain SMR setiap SMR perlu mencakup: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.<sup>25</sup>

#### a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah proses yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mengenali dan memahami risiko yang timbul dari bisnis yang sudah ada maupun dari prakarsa bisnis yang baru. Identifikasi risiko diperlukan dalam rangka mengelola risiko dengan baik. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Supriyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), h. 8

aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- 1) Bersifat proaktif (anticipative) dan bukan reaktif saja.
- 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
- Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- 4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

### b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko adalah proses yang dilaksanakan dalam organisasi untuk mengukur risiko dalam rangka menentukan dampaknya pada organisasi. Dalam organisasi tertujuan laba, termasuk juga organisasi perbankan, pengukuran risiko untuk menentukan dampaknya pada profitabilitas dan modal. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dari model sederhana sampai model canggih. Pengukuran risiko yang tepat waktudan akurat adalah penting dalam SMR yang efektif. Suatu organisasi yang tidak mempunyai suatu sistem pengukuran risiko berakibat mempunya kemampuan yang terbatas untuk mengendalikan atau memantau tingkat risiko. Organisasi perbankan harus secara periodik menguji alat-alat pengukuran risikonya untuk meyakinkannya bahwa alat-alat tersebut akurat. Sistem pengukuran risiko yang baik dapat untuk menilai risiko transaksi individu maupun kelompok.

#### c. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko adalah proses yang dilaksanakan oleh suatu organisasi agar memungkinkan kaji (peninjauan) ulang posisi-posisi dan pengecualian-pengecualian risiko secara tepat waktu. Ketentuan untuk pemantauan dan limit risiko mencakup:

- 1. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risio, maka limit risiko sekurang-kurangnya:
  - a) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan / konsolidasi.
  - b) Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank.
  - Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
  - d) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi.

## 2. Penetapan jenis limit meliputi:

a) Transaksi (ransaction/product limit).

- b) Mata uang (currency limit).
- c) Volume transaksi (turnover limit).
- d) Posisi terbuka (open position limit).
- e) Kerugian (cut loss limit).
- f) Intrahari (intraday limit).
- g) Nasabah dan counterparty(individual borrower and counterparty limit).
- h) Pihak terkait (connected parties limit).
- Industri/sektor dan wilayah (industry/economic sector and geographic limit).
- 3. Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen risiko untuk mendapat persetujuan direksi melalui komite manajemen risiko atau direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 4. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Kemampuan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Posisi Devisa Neto (PDN).
- Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan

- tersebut sehingga tidak memengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 6. Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh direksi dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mandapat otorisasi dari direksi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan prosedur intern bank.
- 7. Bank harus menyiapkan suatau sistem *backup* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *backup* tersebut.

# d. Pengendalian risiko

Kendali risiko adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan dan mengomunikasikan limit-limit (batasbatas) risiko melalui kebijakan-kebijakan, standar-standar dan prosedur-prosedur yang menggambarkan wewenang (otoritas) dan tanggung jawab untuk mengendalikan ekspose berbagai risiko yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi. Ketentuan proses pengendalian risiko adalah sebagai berikut:

 Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. 2) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dngan cara lindung nilai (hedging) dan metode mitigasi risiko lainnya, misalnya penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan derivatif kredit (credit derivatives), serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

# 4. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, bank melakukan minimal empat pilar, yaitu:<sup>26</sup>

Melaksanakan tata kelola manajemen risiko bank sesuai praktik terbaik

Prinsip tata kelola perusahaan bagi abnk adalah seperangkat ketentuan mengenai hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank (stakeholders) dan pemegang saham perusahaan.

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, bank harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban independensi dan kewajaran. Tata kelola manajemen risiko akan berjalan baik apabila bank sudah menerapkan batas risiko yang direncanakan diambil (risk

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit,* h. 34

appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dan menerapkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan manajemen senior bank lainnya.

# 2) Menyediakan kerangka manajemen risiko bank yang memadai

Kerangka sistem manajemen risiko meliputi strategi pelaksanaan manajemen risiko, sistem organisasi manajemen risiko, kecukupan kebijakan dan prosedur khususnya terkait manajemen risiko, dan penetapan limit dengan memperhatikan tingkat *risk appeite*.

- 3) Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyediakan sistem informasi manajemen risiko secara memadai, dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualifikasi sesuai kebutuhan
- 4) Melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, selain peran aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, bank juga memerlukan peran auditor internal dan eksternal. Untuk memastikan seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebojakan manajemen risiko yang sudah digariskan, bank memerlukan suatu sistem pengendalian intern, yang dapat secara efektif mengawasi peaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang

organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

Fungsi utama dari auditor internal dan eksternal memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sudah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

### D. Risiko Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

## 1. Konsep Risiko

Permasalahan risiko dan manajemen risiko dalam Islam termasuk dalam kelompok *ta'aqquli*. Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telahditentukan oleh Islam.<sup>27</sup>

Pengertian risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan seharihari, yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud. Namun pengertian risiko secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam, diantaranya seperti yang terlihat di bawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Perdagangn Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hokum Islam*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 200), h. 28

Risiko menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Bank, adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan.<sup>28</sup>

Ferry N. Idroes di dalam bukunya Manajemen Risiko Perbankan, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>29</sup>

Reni Maralis dan Aris Triyono dalam bukunya Manajemen Risiko, risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya degan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>30</sup>

Dari berbagai definisi di atas, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian.

Secara umum, ketidakpastian dapat terjadi pada yaitu; ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yanga akan terjadi di

<sup>30</sup> Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 4

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2001), h. 2000

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4

masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Tenggang waktu antar perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, dimana semakin panjang tenggang waktunya semakin besar pula ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan informasi ysng bersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana.
- c. Keterbatasan pengetahuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencana.

Secara garis besar ketidakpastian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadiankejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari prilaku ekonomimisalnya, perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru dan sebagainya.
- b. Ketidakpastian alam *(uncertainty of nature)*, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya badai, banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.
- c. Ketidakpastian manusia (human uncertainty), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan, pencurian, pengelapan, pembunuhan, dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

## 2. Penyebab Risiko

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko. Jadi faktor-faktor menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang bekerja sama menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazards*). 32

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti: banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, gunung meletus, kebakaran, pencurian, perampokan, kematian dan masih banyak yang lainnya.

Bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian.Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya, misalnya: mengendarai mobil di jalan raya dengan pengamanan, kondisi hujan badai dan sambaran petir.

.

<sup>32</sup> Kasidi, Op. Cit, h. 6

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Untuk menganalisis risiko, sebelumnya perlu diketahui kedudukan risiko di antara *hazard, peril* dan *losses* yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.
- b. *Peril* (bencana, musibah) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti: kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, peledakan, pencurian penyakit, dan sebagainya. Suatu bencana yang dapat menyebabkan kerugian lebih dari satu bentuk.
- c. Losses (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.

Sebagaimana di atas telah disebutkan bahaw hazard adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 7-8

keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu:<sup>34</sup>

- Physical hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- 2) *Moral hazard* adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangn hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun suatu kerugian ataupun suatu kerugian.
- 3) Legal hazard, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu peril.

### 3. Manajemen Risiko Dalam Islam

Ajaran Islam terdiri dua kaidah ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalah. Dalam hal ibadah jangan kerjakan kecuali ada perintah. Sementara dalam hal muamalah kaidah dasarnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 22

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." <sup>35</sup>

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hasyr:18)<sup>36</sup>

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan

<sup>35</sup> A. Djazuli, Kaidak-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 548

tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.<sup>37</sup>

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, menganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan opersai. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.

Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya.

 $<sup>^{37}</sup>$  Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 16

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut:

Artinya: "Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." (Q.S Yusuf: 43)<sup>38</sup>

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُفُ أَيُّا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُفُلُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي ٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعْلَمُونَ ۚ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ ٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَا تَأْكُلُونَ ۚ قَالَ ثُمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمَتُم فَلُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَا تَكُصُنُونَ ۚ فَ ثُمُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit, h.240

Artinya: "(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orangorang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 46-49)<sup>39</sup>

Dari kisah yang di gambarkan dalam alqur'an tersebut, bisa fahami bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 241

Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, serta pengelolaan risiko.

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas.

Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal

dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.<sup>40</sup>

Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatkan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, ialah surat Lukman ayat 34, sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S Luqman: 34)<sup>41</sup>

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

.

 $<sup>^{40}</sup>$  Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 54

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 414

Manajemen risiko berkaitan dengan ikhtiar seorang manusia, dimana seseorang berusaha mengelola risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadapnya. Sehingga aktivitas yang dilakukannya sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Memang setiap manusia tidak bias terhindar dari yang namanya risiko, seperti kehilangan harta benda, kebangkrutan dalam usaha, kebakaran, dan lain sebagainya. 42

Dalam Islam ikhtiar berkaitan pula dengan yang namanya tawakkal. Umat Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tawakkal ini. Ada yang menganggap bahwa tawakkal tersebut berarti pasrah tanpa melakukan apapun, dan ada pula yang beranggapan bahwa tawakkal dilakukan setelah adanya ikhtiar. Anggapan bahwa tawakkal dilakukan setelah adanya ikhtiar didasari oleh hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

Artinya: "Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, 'Ada seorang pria berkata," Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakkal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakkal?" Beliau menjawab, "Ikatlah (unta itu) dan bertawakkal-lah!" (HR. Tirmidzi)

Dalam hadits tersebut Rasulullah Saw. menyuruh sahabatnya untuk mengikat untanya agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan, kemudian barulah beliau menyuruhnya bertawakkal kepada Allah SWT.

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Jonnius dan Rezi Abdurrahman, "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (Rental VCD/DVD) Panam- Pekanbaru)", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vo. 12, No. 2, (Ju;I-Desember 2013), h. 163

Ringkasnya tawakkal tanpa usahalebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahlkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya.

Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

Dalam perspektif Islam manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah Swt akan harta kekayaan untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bias dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah SWT.<sup>43</sup>

### E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Veithzal Rivai dan Ismal, *Op. Cit*, h. 68

perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. 44

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

<sup>45</sup> Tulus T. H Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 12

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.16

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
  - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak
     Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):<sup>46</sup>

- Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
   (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 13

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>47</sup>

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Tulus T.H Tambunan, *Op. Cit*, h. 1

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal. 32

masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:<sup>49</sup>

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Tulus T.H Tambunan, Op. Cit, h. 18

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

### 1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memperioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

#### 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dam pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor terebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi olehUMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

ada sekarang Pola yang adalah masing-masing lembaga/institusi yag memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan Disisi lain swasta. dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

## F. Konsep Value at Risk (VaR)

# 1. Pengertian Value At Risk

Value at Risk adalah menghitung besarnya potensi kerugian yang mungkin terjadi pada portofolio yang dimiliki perusahaan atau investor. Potensi kerugian ini didefinisikan untuk suatu jangka waktu tertentu (time horizon) dan nilai probabilitas tertentu (confidence level).

Selain itu, *VaR* sebagai besaran resiko atau *expected loss* diukur dalam nilai absolut mata uang.<sup>50</sup>

Jadi, dari perhitungan *VaR* didapat suatu angka yang menunjukkan besarnya jumlah dana potensial *(capital reserve)* yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi.

Menurut Jorion, terdapat dua macam *VaR* yaitu *VaR* absolut dan *VaR* relatif. *VaR* absolut, yaitu kerugian (dalam satuan uang) relatif terhadap nol, atau tanpa acuan terhadap mean. Sedangkan VaR relatif untuk distribusi umum didefinisikan sebagai kerugian relatif terhadap mean.

Menurut Philip Best, VaR adalah suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portfolio pada tingkat kepercayaan (level of confidence) tertentu. Nilai VaR selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi akan lebih kecil dari nilai VaR tersebut. VaR adalah suatu nilai kerugian moneter yang mungkin dialami dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>51</sup>

Menurut Ghozali VaR dapat diartikan ukuran kerugian terburuk yang diharapkan akan terjadi pada horizon waktu tertentu pada kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan tertentu. Banyak

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Bayu Heryadi Wicaksono, Yuciana Wilandari dan Agus Rusgiyono. 2014. Perbandingan Metode *Variance Covariance* dan *Historical Simulation* Untuk Mengukur Risiko Investasi Reksadana. *Jurnal Guassian*. Vol. 3, No. 4, 2014, h. 587

institusi keuangan dan regulator melirik VaR sebagai metode yang mudah untuk memahami dan mengkuantifikasikan risiko pasar.

Sedangkan Menurut Ihsan, VaR adalah estimasi kerugian maksimum yang akan dialami sebuah investasi selama periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Statistik VaR (*Value at Risk*) memiliki tiga komponen yaitu: periode waktu, tingkat kepercayaan (*confidence level*) dan jumlah kerugian (atau kerugian dalam prosentase).<sup>52</sup>

#### 2. Metode Value at Risk

VaR memiliki tiga metoda untuk perhitungan, yaitu Historical Simulation Method, Variance-Covariance Method, dan Monte Carlo Simulation Method. Ketiga metode tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, antara lain: <sup>53</sup>

a. Variance-covariance approach atau disebut juga delta normal method memiliki keunggulan dari sisi kemudahan komputasi dan implementasi. Model ini diperkenalkan oleh JP.Morgan pada awal 1990an. Asumsi yang digunakan dalam Variance-covariance approach model adalah: Portfolio disusun atas asset-aset yang linear. Lebih tepatnya, perubahan nilai dari suatu portfolio bersifat linear dependen pada semua perubahan yang terjadi pada nilai

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Astri Ridiawati, Maslichah, M.Cholid Mawardi, "Aplikasi Metode VaR Dan RAROC Atas Risiko Dan Pengembalian Hasil Pada Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ialam Malang, (Maret 2011), h.126.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Lina Nur Hidayati, *Op.*, *Cit.*, h. 9

asset. Jadi, return portfolio juga bersifat linear dependen pada return asset. Return asset berdistribusi normal Selain memiliki keunggulan dalam hal kemudahan komputasi dan implementasi metode ini memiliki kelemahan dalam hal akurasi (lebih lemah) dibandingkan dua metoda lainnya.

- b. *Historical Simulation Method* merupakan metode yang paling simple dan paling transparan dalam perhitungan. Termasuk dalam perhitungan nilai portfolionya. Kelemahan metode ini tidak menggunakan distribusi normal pada return assetnya.
- c. Monte Carlo Simulation Method juga merupakan metode pengukuran VaR yang relatif simpel dibandingkan Variance-covariance model. Monte Carlo Simulation Method memiliki keunggulan dalam akurasi, namun memiliki kelemahan dalam hal komputasi yang lebih rumit dibandingkan historical simulation method.

Jadi Variance-covariance approach memiliki keunggulan dari sisi kemudahan komputasi dan implementasi, sedangkan Historical Simulation Method, dan Monte Carlo Simulation Method memiliki keunggulan akurasi namun memiliki kelemahan dari sisi komputasi karena memerlukan simulasi risk factors yang cukup banyak khususnya monte carlo simulation. Metoda historical simulation method memiliki keunggulan dibanding monte carlo simulation karena komputasi yang

relatif lebih mudah (intermediate) dan tidak menghadapi problem model risk.<sup>54</sup>

### 3. Kelebihan Metode VaR

Kelebihan dari VaR adalah bahwa metoda ini fokus pada downside risk, tidak tergantung pada asumsi distribusi dari return, dan pengukuran ini dapat diaplikasikan ke seluruh produk-produk finansial yang diperdagangkan. Angka yang diperoleh dari pengukuran dengan metode ini merupakan hasil perhitungan secara agregat atau menyeluruh terhadap risiko produk-produk sebagai suatu kesatuan.<sup>55</sup>

VaR juga memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian yang jumlahnya lebih besar daripada angka kerugian yang telah ditentukan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak didapat dari metode-metode pengukuran risiko lainnya. VaR juga memperhatikan perubahan harga aset-aset yang ada dan pengaruhnya terhadap aset-aset yang lain. Hal ini memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap berkurangnya risiko yang diakibatkan oleh diversifikasi kelompok produk atau portfolio.<sup>56</sup>

### G. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, namun karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama,

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Lina Nur Hidayati, *Op.*, *Cit.*, h.10

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Lina Nur Hidayati, *Ibid.*, h.9

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Lina Nur Hidavati. *Ibid.*. h.9

sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Tahta Fikruddin berjudul "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak".<sup>57</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektifdengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu, strategi yang digunakanuntuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah adalah dengancara transcendental dalam pengelolaan resiko.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Nisrina Fathur Rahman dan Ludovicus Sensi Wondabio berjudul "Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X di Kota Tasikmalaya". <sup>58</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di BMT X masih lemah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengklasifikasian tingkat risiko yang terdapat satu klasifikasi *Negligible*, delapan *Undesirable*, dan empat *Unacceptable*. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa kinerja BMT mengalami penurunan akibat banyaknya peristiwa nasabah yang default sehingga berdampak pada likuiditas BMT.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung D. Buchdadi berjudul "Perhitungan *Value At Risk* Portofolio Optimum Saham Perusahaan

<sup>57</sup> Tahta Fikruddin. 2015. Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 267

.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Riska Nisrina Fathur Rahman dan Ludovicus Sensi Wondabio. 2018. Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6, No. 3, 2018, h. 388

Berbasis Syariah Dengan Pendekatan EWMA". 59 Penelitian ini menyimpulkan bahwa VAR hitung yang dihasilkan metodeEWMA dibandingkan lebih baik metode **EWMA** dengan decay factoroptimum. Model VaR dengan menggunakan perkiraan EWMA cukup baik untuk memprediksi risiko.

- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Sharif, Abdul Kohar Irwanto dan Tubagus Nur Ahmad Maulana berjudul "Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risikopembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah". 60 Penelitian ini menyimpulkan bahwa profil dan tingkat risiko pembiayaan BJB Syariah masih tergolong aman. Hal ini terlihat dari expected loss periode 2012-2014 masih tertutupi oleh Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan oleh BJB Syariah. Strategi yang paling optimum adalah peningkatan peran Direktur dalam membuat kebijakan strategik pembiayan.
- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Ali Sofyan, Agus Rusgiyono dan Suparti berjudul "Analisis Nilai Risiko (Value at Risk) Menggunakan UjiKejadian Bernoulli (Bernoulli Coverage Test)(Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan)". 61 Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai VaR relatif dan VaR absolut cenderung menghasilkan


<sup>59</sup> Agung D. Buchdadi. 2008. Perhitungan Value At Risk Portofolio Optimum Saham Perusahaan Berbasis Syariah Dengan Pendekatan EWMA. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 5, No. 2, Desember 2008, h.199

<sup>60</sup> Adnan Sharif, Abdul Kohar Irwanto dan Tubagus Nur Ahmad Maulana. 2015. Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risikopembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah. Manajemen IKM. Vol.10, No. 2, September 2015, h. 150

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Iwan Ali Sofyan, Agus Rusgiyono dan Suparti. 2014. Analisis Nilai Risiko (Value at Risk) Menggunakan Uji Kejadian Bernoulli (Bernoulli Coverage Test) (Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan). Jurnal Guassian. Vol. 3, No. 2, 2014. h. 241

nilai dugaan risiko yang relatif sama. Sedangkan pada metode perhitungan VaR dengan pendekatan transformasi Johnson  $S_u$ , nilai VaR relatif dan VaR absolut memberikan hasil dugaan risiko yang berbeda.

# H. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidak-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Adnan, Sharif, Abdul Kohar Irwanto dan Tubagus Nur Ahmad Maulana. Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah. *Manajemen IKM*. Vol.10, No. 2, September 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2001.
- Buchdadi, Agung D., 2008. Perhitungan Value At Risk Portofolio Optimum Saham Perusahaan Berbasis Syariah Dengan Pendekatan EWMA. *Jurnal Akuntasi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 5, No. 2, Desember 2008.
- Darmawi, Herman, Manajemen Risiko, Jakarta: Bumi Aksara: 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Djohanputro. 2004. Manajemen Risiko Koroporat Terintegrasi, Jakarta: PPM, 2004.
- Djojosoedarso, Soesino, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Fikrudin, Tahta, Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT se Kabupaten Demak. *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Gudono, *Teori Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Pendayagunaan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Idroes, Ferry N., Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Jonnius dan Rezi Abdurrahman, "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (Rental VCD/DVD) Panam-Pekanbaru)". Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 12, No. 2, Juli Desember 2013.
- Kamal, Fasiha, "Manajemn Resiko dan Resiko Dalam Islam". *Jurnal Muamalah*. Vol. IV, No. 2, Agustus 2014.
- Kasidi, Manajemen Risiko, Bogor: Ghalis Indonesia, 2010.
- Marilis, Reni dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Mattjik, Muslimah, "Analisis Pengukuran Pembiayaan Dengan Model Standar dan Internal pada BPRS Harta Insan Karimah", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Nadeem dan Khalil. Review Of Management Theory In Commercial And Islamic Banks, *International Journal Of Management & Organisational Studies*. Vol. 3, No. 4, 2014.
- Putiana. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Kutub Khanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 15, No. 2, 2012
- Rahman, Riska Nisrina Fathur dan Ludovicus Sensi Wondabio. Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6, No. 3, 2018
- Ramli, Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nawawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sartono, R. Agus dan Arie Andika Setiawan. "VaR Portofolio Optimal: Perbandingan Antara Metode *Markowitz* dan *Mean Absolut Deviation*". Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 11, No. 1, 2006.
- Siahaan, Hinsa, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sofyan, Iwan Ali, Agus Rusgiyono dan Suparti. Analisis Nilai Risiko (Value at Risk) Menggunakan Uji Kejadian Bernoulli (Bernoulli Coverage Test) (Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan). Jurnal Guassian. Vol. 3, No. 2, 2014.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyono, Manajemen Risiko, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Syamsuddin, dkk, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- T. Sunaryo, Manajemen Risiko Finansial, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Wicaksono, Bayu Heryadi, Yuciana Wilandari dan Agus Rusgiyono. Perbandingan Metode Variance Covariance dan Historical Simulation Untuk Mengukur Risiko Investasi Reksadana. *Jurnal Guassian*. Vol. 3, No. 4, 2014
- Wuisang, Jerry RH, Roddy Runtuwarouw, dan Consuslasia Korompis, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*, Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019.

http://www.bankmuamalat.co.id

https://www.syariahmandiri.co.id

https://www.megasyariah.co.id

https://www.brisyariah.co.id

https://www.syariahbukopin.co.id

https://www.bnisyariah.co.id

https://www.jabarbantensyariah.co.id

https://www.bcasyariah.co.id

https://www.victoriasyariah.co.id

https://www.maybanksyariah.co.id

https://www.paninsyariah.co.id

https://www.tabunganpensiunsyariah.co.id

